

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: SENGKETA ADMINISTRASI, TINDAK PIDANA PEMILU, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU**Rahmad Padli¹, Noval Ramadhani², Muhammad Imam Ramadhani³, Muhammad Irwansyah Irhaska⁴, Elviandri⁵**[¹](mailto:rahmadpadli1975@gmail.com), [²](mailto:novalboy715@gmail.com), [³](mailto:imamyays12@gmail.com),
[⁴](mailto:mirwand28@gmail.com), [⁵](mailto:ee701@umkt.ac.id)**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur****ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penyelesaian sengketa administrasi, tindak pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai satu kesatuan sistem keadilan pemilu (electoral justice system) untuk menjaga keabsahan hasil pemilu, kepastian hukum, serta stabilitas demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu serentak menimbulkan kerumitan hukum yang berpotensi memicu berbagai sengketa, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menjadikan seluruh perselisihan hasil pemilu maupun pemilihan kepala daerah berada secara permanen di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan MK sangat krusial dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian ketiga jenis sengketa tersebut serta merumuskan alternatif sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif sebagai respons atas sentralisasi penuh kewenangan pada MK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, serta regulasi terkait pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia sudah cukup lengkap dari segi pengaturan, namun dalam praktiknya masih ditemui hambatan berupa ancaman pidana yang belum menimbulkan efek jera, dilema antara peradilan cepat dan keadilan substantif, serta beban perkara yang menumpuk pada MK akibat sentralisasi seluruh sengketa hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model penyelesaian sengketa hasil pemilu yang berjenjang sesuai tingkatan pemilihan sebagai alternatif yang lebih proporsional dan efektif, tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, Sengketa Administrasi, Tindak Pidana Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Sistem Berjenjang.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of resolving administrative disputes, election crimes, and disputes over election results as a unified electoral justice system to safeguard the validity of election outcomes, legal certainty, and democratic stability in Indonesia. The implementation of simultaneous elections gives rise to legal complexities that may trigger various disputes, while Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 has permanently placed all disputes over the results of both national elections and regional head elections under the sole authority of the Constitutional Court, making the roles of the Election Supervisory Body (Bawaslu), the State Administrative Court (PTUN), and the Constitutional Court crucial in guaranteeing electoral justice and legal certainty. This study aims to examine the mechanisms for resolving these three types of disputes and to formulate a more effective alternative dispute-resolution system in response to the full centralization of authority in the Constitutional Court. The method used is normative legal research with a statutory and literature-based approach, drawing on books, journals, and election-related regulations. The findings indicate that Indonesia's election dispute resolution system is fairly comprehensive in terms of regulation, yet in practice it still faces obstacles such as criminal sanctions that fail to produce a deterrent effect, a dilemma between speedy trial and

substantive justice, and a mounting caseload at the Constitutional Court resulting from the centralization of all disputes over election and regional head election results. This study therefore proposes a tiered model for resolving election result disputes according to the level of election, as a more proportional and effective alternative that does not compromise legal certainty or the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: *Election Dispute Resolution, Administrative Disputes, Election Crimes, Constitutional Court, Tiered System..*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu adalah mekanisme politik yang dapat mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan warga negara. Melalui pemilu, seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih adil karena adanya keterlibatan warga negara. Oleh karena pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis, maka sebagai negara demokrasi, pemilu merupakan hal yang esensial dan harus dilaksanakan secara berkala. (Ambarini, 2025)

Dalam konstitusi Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian dari praktik berdemokrasi. Penegasan mengenai demokrasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut hukum. Seringkali, demokrasi dan kebebasan dianggap sebagai dua hal yang sama. Ketika demokrasi ditegaskan, seolah-olah kebebasan pasti menyertainya. Padahal, pada dasarnya demokrasi dan kebebasan adalah dua konsep yang berbeda. Hakikatnya, demokrasi tidak menjamin atau memberikan kebebasan yang tanpa batas. Diperlukan komitmen dari seluruh warga negara agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam menjalankan demokrasi (Poerbopranoto, 1978).

Prinsip pemilu yang berkeadilan terletak pada adanya jaminan terhadap kemurnian hak pilih setiap warga negara. Pemilu yang berkeadilan mencakup cara dan mekanisme yang diterapkan di suatu negara untuk beberapa tujuan, yaitu: pertama, menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih warga negara. (Saragih, 2022)

Indonesia merupakan negara demokratis yang menganut konsep kedaulatan rakyat sekaligus berstatus sebagai negara hukum. Dalam gagasan negara demokratis, rakyat Indonesia dianggap memegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan mereka sendiri. Kekuasaan tersebut dijalankan melalui sistem perwakilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Gagasan demokrasi sendiri tidak dapat dipisahkan dari gagasan negara hukum. Hal ini terlihat dari perkembangannya yang terbagi dalam dua periode, yaitu demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang dikenal sebagai "negara hukum klasik", serta demokrasi konstitusional pada abad ke-20 yang disebut sebagai "rule of law yang dinamis. (Taufiqurrahman et al., 2023)

Pada saat pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih calon pemimpin, yakni Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota. Selain itu, rakyat juga berhak memilih wakil rakyat di tingkat nasional (DPR dan DPD) maupun di tingkat lokal, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mempertahankan sistem politik yang demokratis, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mendukung dan meningkatkan demokrasi. Lebih dari itu, pemilu merupakan proses di mana hak-hak politik rakyat diakui dan diwujudkan, kemudian diserahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk digunakan dalam menjalankan pemerintahan negara. (Astawa & Na'a, 2009)

Namun dalam Penyelenggaraannya Pemilu tidak luput dari Sengketa, pemilihan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu sengketa hasil pemilihan, sengketa prosedural, dan sengketa terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (Sabar et al., 2025) Pelanggaran pemilu dapat terjadi di setiap tahap proses, termasuk pada tahap perencanaan, persiapan, hingga penghitungan suara. Pertama, masih banyak ditemukan perselisihan dan pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak selama pemilu diselenggarakan di Indonesia. Kedua, seluruh pihak yang terlibat dalam

pemilu perlu memahami adanya perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa sebagai akibat dari disahkannya Undang-Undang Pemilu yang baru. Ketiga, sejumlah putusan peradilan serta prosedur yang berkaitan dengan pemilu dinilai telah mengganggu atau mencemari proses penyelesaian sengketa, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Selain itu, pembentukan proses hukum untuk menggugat hasil pemilu merupakan salah satu aspek baru yang muncul dalam dua pelaksanaan pemilu terakhir di Indonesia. (Taufiqurrahman et al., 2023)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemerintah dalam merespons gugatan terhadap hasil pemilihan umum ditetapkan dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ayat (1) pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, meliputi empat hal: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Herma Yanti yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yudisial untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam rangka menjaga supremasi konstitusi. (Harun, 2016) Evaluasi sistem Pemilihan Umum dari segi penyelesaian atas sengketa yang muncul seputar Pemilihan Umum, sebagai bagian dari penegakan hukum atas sistem Pemilihan Umum (Ulya & Musyarri, 2020). multilisme kelembagaan yang berwenang menyelesaikan sengketa dan perselisihan Pemilihan Umum merupakan problematika fundamental. Problematika ini memerlukan kajian yang komprehensif guna perbaikan dan pembentukan sistem penyelenggaraan pemilu yang ideal di masa mendatang. Kompleksitas penyelesaian sengketa pemilu semakin diperparah dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Putusan a quo membedakan rezim Pemilihan Kepala Daerah dengan rezim Pemilihan Umum, sekaligus mengamankan pembentukan badan peradilan khusus Pilkada di bawah Mahkamah Agung. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara Pemilihan Kepala Daerah. Apabila ditinjau dari jenisnya, sengketa yang terkait dengan pemilihan umum mencakup beberapa klasifikasi. Undang-Undang Pemilu membedakan empat jenis sengketa pemilu, yaitu: pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu, serta tindak pidana pemilu. Pembahasan dalam tulisan ini akan dipusatkan pada dua jenis sengketa, yakni sengketa proses dan sengketa hasil. Secara normatif, Pasal 466 UU Pemilu merumuskan bahwa sengketa proses adalah sengketa yang terjadi baik antarpeserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. (Erick & Ikhwan, 2022) Pada hakikatnya, pemilu diwarnai dengan suasana kegembiraan, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun hingga penerimaan hasil pemilu yang telah melalui proses yang berintegritas. Namun, kenyataannya banyak pula persoalan yang muncul selama proses pemilu berlangsung maupun setelah pemilu usai. Berbagai persoalan pemilu tersebut juga timbul karena minimnya pengalaman para peserta pemilu, terutama bagi peserta yang masih tergolong muda, serta adanya keinginan yang terkesan dipaksakan. (Saragih, 1988) Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pembaca diharapkan mampu memahami serta memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum kepilimuan dari berbagai aspek kelembagaan dan regulasi. Kesuksesan dari pemilihan umum tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan suara (Asshiddiqie, 2024), namun lebih jauh dari itu adalah dilihat dari persetujuan proses atau hasil pemilu tersebut, sehingga dalam proses maupun hasil pemilu tidak jarang berujung pada sengketa yang membutuhkan penyelesaian. Celah inilah yang hendak diisi dalam pembahasan ini dengan mengkaji secara mendalam bagaimana inkonsistensi dalam permohonan tersebut berimplikasi terhadap proses persidangan serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pembahasan ini menawarkan tentang penyelesaian sengketa pemilu yang diatur di Indonesia sebagai pembuka jalan atau tawaran solusi bagi jalannya pemilu yang baik ke depan dan sekaligus memperkuat kontribusi akademis dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. (Sabar et al., 2025)

Problematika tersebut semakin nyata setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa dalam paradigma UUD 1945 tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah, sehingga seluruh perselisihan hasil pemilu maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia kini berada secara permanen di bawah

kewenangan tunggal Mahkamah Konstitusi (Saragih, 2022). Sentralisasi penuh ini, di satu sisi, memberikan kepastian kelembagaan, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya ketika seluruh sengketa, baik yang menyangkut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah hingga tingkat kabupaten/kota, harus diperiksa dan diputus oleh satu lembaga yang sama dalam tenggat waktu yang sama singkatnya. Oleh karena itu, penulisan ini juga berupaya menelaah kemungkinan dibangunnya sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih proporsional, yakni dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan berdasarkan tingkatan pemilihan, sebagai bagian dari upaya menemukan desain penyelesaian sengketa pemilu yang lebih ideal bagi Indonesia di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep keadilan pemilu (electoral justice), sentralisasi kewenangan, dan desain kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penyelesaian sengketa pemilu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi, tindak pidana, dan hasil pemilu, serta merumuskan alternatif model penyelesaian sengketa hasil pemilu yang lebih proporsional bagi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pemilu Administrasi, Tindak Pidana Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu

Sengketa administratif dalam pemilu adalah perselisihan yang timbul dalam tahapan penyelenggaraan pemilu akibat adanya keputusan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan institusi terkait penyelenggaraan pemilu, baik pada pemilihan Presiden, Gubernur, maupun lembaga legislatif. Sengketa administratif memiliki karakter sengketa yang berada dalam ranah hukum administrasi negara dan berkaitan langsung dengan tindakan serta keputusan pejabat tata usaha negara (Yasin & Koenti, 2021). Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan jalur hukum lanjutan untuk menguji keabsahan keputusan maupun tindakan material KPU yang menimbulkan akibat hukum bagi peserta pemilu, dengan pihak yang terlibat berupa calon anggota legislatif atau partai politik sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat (Jamhari et al., 2021).

Dasar hukum sengketa administratif diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa sengketa proses pemilu adalah sengketa di bidang tata usaha negara pemilu yang timbul akibat keputusan KPU dan jajarannya

(Achmad, 2023). Dalam hukum administrasi, objek sengketa pemilu pada dasarnya tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis (*beschikking*) seperti Surat Keputusan KPU mengenai penetapan Daftar Calon Tetap, tetapi juga mencakup tindakan administratif (*materiale daad*), yaitu perbuatan nyata atau sikap diam penyelenggara pemilu yang menimbulkan akibat hukum bagi peserta pemilu, sebagaimana tampak dalam kasus penolakan Laporan Awal Dana Kampanye tanpa disertai Berita Acara (Elawati et al., 2025).

Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi pemilu terdiri atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, memediasi, serta mengadjudikasi sengketa pemilu dengan batas waktu paling lama dua belas hari kerja sejak permohonan diterima (Husain et al., 2025). Penyelesaian sengketa di Bawaslu dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian melalui musyawarah antarpihak yang difasilitasi Bawaslu dengan jangka waktu paling lama dua hari, sedangkan permohonan sengketa diajukan paling lambat tiga hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan atau berita acara yang menjadi objek sengketa, dilengkapi identitas pemohon, objek sengketa, serta bukti pendukung. Putusan Bawaslu bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama tiga hari kerja, sementara pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah menempuh upaya administratif di Bawaslu, karena kewenangan PTUN bersifat lanjutan (Aermadepa et al., 2024). Dengan desain berjenjang demikian, sengketa administrasi dan TUN dalam pemilu berfungsi sebagai instrumen *check and balances* yang memastikan KPU menjalankan tugasnya secara transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus menjamin bahwa setiap keputusan yang membatasi hak politik warga negara dapat diuji secara terbuka di hadapan forum hukum yang objektif.

Tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan definisi tegas mengenai tindak pidana pemilu, namun secara normatif definisinya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, dengan potensi pelanggaran yang dapat terjadi mulai dari tahap pendataan pemilih hingga penetapan hasil pemilu (Munawar et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dapat dikelompokkan sesuai tahapan, yakni tindak pidana pada tahap pendaftaran berupa pemalsuan data dan daftar pemilih, tindak pidana pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, serta tindak pidana yang berkaitan dengan politik uang (*money politics*) berupa pemberian uang atau materi lain kepada pemilih untuk memengaruhi penggunaan hak pilih (Lubis, 2024). Politik uang menjadi pelanggaran yang paling dominan karena dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik transaksional, yang berdampak pada menurunnya integritas pemilu dan kualitas demokrasi.

Pengaturan tindak pidana pemilu termuat secara komprehensif dalam Pasal 488 hingga Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat 66 pasal ketentuan pidana, di antaranya pelanggaran politik uang yang paling krusial dampaknya, diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 523. Namun, terdapat kelemahan mendasar dalam pengaturan ini, yaitu ancaman pidana yang tergolong rendah tanpa disertai ancaman pidana minimum, sehingga belum mampu menciptakan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku, terlebih

ketentuan Pasal 515 hanya berlaku pada hari pemungutan suara sehingga praktik bagi-bagi uang di luar waktu tersebut sulit dijerat secara hukum.

Penanganan tindak pidana pemilu melibatkan beberapa lembaga secara bersamaan dalam satu sistem penegakan hukum terpadu, yakni Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diamanatkan Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu (Zefanya, 2024). Proses penanganan diawali dari temuan atau laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, kemudian berkas diteruskan kepada penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyidikan paling lama 14 hari, dilanjutkan ke Kejaksaan untuk penuntutan, dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara paling lama tujuh hari sejak berkas diterima, dengan KUHAP sebagai pedoman beracara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang pemilu, terutama menyangkut keterbatasan waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi (Putra, 2020). Sanksi hukum diatur secara kumulatif berupa pidana penjara antara enam bulan hingga enam tahun dan denda antara Rp6.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000.000,00, namun dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan pengadilan kerap jauh dari ancaman maksimal, sebagaimana terlihat dalam kasus politik uang pada Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Pal yang hanya menjatuhkan pidana penjara dua bulan dan denda Rp5.000.000,00 (Tarigan et al., 2024), sehingga koordinasi yang konsisten antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menjatuhkan sanksi pidana menjadi keniscayaan guna menegaskan bahwa penegakan hukum benar-benar berjalan.

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan bentuk sengketa yang timbul pascapenyelenggaraan pemilu, yakni ketika terdapat ketidaksepakatan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara secara nasional. Berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sengketa ini mencakup perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi DPR, DPD, dan DPRD, maupun perselisihan yang memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional (Ekon et al., 2023). Objek sengketa hasil pemilu secara substansial berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang dianggap tidak akurat, khususnya menyangkut penghitungan suara yang berdampak pada pembagian kursi di parlemen; sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, objek sengketa PHPU untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD bahkan diperluas melalui pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) kepada calon anggota legislatif secara perseorangan dengan persetujuan tertulis ketua umum dan sekretaris jenderal partai (Nuswanto & Izziyana, 2023). Dengan demikian, yang dipersoalkan dalam sengketa hasil bukan sekadar angka, melainkan akibat hukum dari angka tersebut, karena selisih suara yang tampak kecil dapat berdampak besar terhadap pembagian kursi atau penentuan pemenang.

Kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu secara konstitusional diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan MK kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Kewenangan ini mengalami dinamika historis: penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang semula berada di Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian beralih ke MK, lalu dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membedakan rezim pemilihan umum dengan rezim pemilihan kepala daerah, hingga akhirnya MK kembali memperoleh kewenangan secara permanen melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan bahwa dalam

paradigma UUD 1945 tidak ada lagi pembedaan antara kedua rezim tersebut (Saragih, 2022). Sejak putusan tersebut, MK menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang secara permanen menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilu maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia, sebuah desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk menjamin forum penyelesaian yang independen dan mengikat secara final, mengingat sengketa hasil pemilu berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Prosedur pengajuan permohonan PHPU di MK diatur secara ketat dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Untuk perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu diumumkan KPU secara nasional sebagaimana diatur Pasal 475 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, dan MK wajib memeriksa, mengadili, serta memutus perkara paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sejalan dengan asas peradilan cepat (*speedy trial*) guna mencegah terganggunya jadwal ketatanegaraan, termasuk batas waktu pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 9 UUD 1945 (Silalahi, 2023). Pembatasan waktu yang ketat ini memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan pemerintahan, namun di sisi lain membatasi ruang pembuktian pemohon, terutama untuk perkara yang menyangkut data rekapitulasi suara secara bertingkat dan bukti dari berbagai daerah, sehingga muncul dilema antara tuntutan kecepatan penyelesaian dan pemenuhan keadilan substantif, khususnya dalam pembuktian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (Aermadepa et al., 2024).

Sebagai gambaran efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilu, pada Pemilu 2024 MK menangani 308 perkara PHPU dengan menggelar 1.051 sidang, terdiri atas 45 perkara dikabulkan, 64 ditolak, 149 dinyatakan tidak dapat diterima, 15 ditarik kembali, 20 gugur, dan 15 dinyatakan bukan kewenangan MK (Pitaloka et al., 2025). Putusan MK dalam perkara PHPU bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut dan wajib dilaksanakan oleh KPU serta lembaga terkait; putusan tersebut dapat berupa pengabulan baik sebagian maupun seluruhnya disertai perintah pemungutan suara ulang (PSU) di tempat pemungutan suara tertentu, pembatalan keputusan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara, maupun diskualifikasi pasangan calon apabila terbukti terdapat pelanggaran yang bersifat berat. Dengan sifatnya yang final dan mengikat, putusan MK menjadi titik akhir yang menentukan keabsahan hasil pemilu sekaligus instrumen koreksi konstusional yang memberikan legitimasi final bagi pemenang kontestasi, sehingga sejauh mana putusan tersebut dapat diterapkan secara konsisten akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

B. Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilu, baik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan kepala daerah hingga tingkat kabupaten/kota (Saragih, 2022). Desain sentralisasi penuh semacam ini memang memberikan kepastian kelembagaan dan keseragaman standar pemeriksaan, karena seluruh sengketa hasil diperiksa oleh satu lembaga dengan satu hukum acara (Nainggolan et al., 2025). Akan tetapi, sentralisasi ini juga berarti bahwa MK, yang secara konstusional dirancang terutama sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) melalui pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan pembubaran partai politik, kini juga harus memikul beban memeriksa seluruh sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dalam tenggat

waktu yang sama singkatnya dengan sengketa hasil Pemilu Presiden.

Beban perkara yang ditanggung MK akibat sentralisasi ini terlihat nyata dari data Pemilu 2024, di mana MK menangani 308 perkara PPHU dengan 1.051 kali persidangan dalam tenggat waktu yang sangat terbatas (Pitaloka et al., 2025), belum termasuk ratusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang turut menjadi kewenangan MK pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Volume perkara yang demikian besar, apabila dibebankan pada satu lembaga yang sama dengan jumlah hakim yang terbatas, berpotensi menurunkan kualitas pemeriksaan, terutama untuk perkara di tingkat kabupaten/kota yang secara kuantitas jauh lebih banyak namun secara bobot konstitusional tidak sebanding dengan sengketa hasil Pemilu Presiden atau DPR RI. Kondisi ini menegaskan urgensi pemisahan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu serentak agar beban perkara tidak lagi menumpuk pada satu forum tunggal (Cahyandari et al., 2020).

Berdasarkan uraian pada sub-bab sebelumnya mengenai sistem penyelesaian sengketa pemilu yang berlaku saat ini, penulis berpandangan bahwa sistem penyelesaian sengketa hasil pemilu yang lebih ideal bagi Indonesia adalah sistem yang berjenjang sesuai tingkatan pemilihan, bukan sentralisasi penuh pada satu lembaga. Pertama, untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR RI, kewenangan tetap berada di Mahkamah Konstitusi, mengingat kedua jenis pemilihan tersebut memiliki implikasi konstitusional tertinggi bagi keberlangsungan pemerintahan nasional, sehingga forum penyelesaian yang bersifat final dan berwibawa secara konstitusional, sebagaimana telah berjalan selama ini, tetap diperlukan. Kedua, untuk pemilihan Gubernur dan anggota DPRD Provinsi, kewenangan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Usulan ini sejalan dengan gagasan pembentukan peradilan khusus yang bersifat ad hoc di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung, dengan tempat kedudukan di Pengadilan Tinggi sebagaimana model pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi, sehingga anggaran pendirian dan pengelolannya tidak terlalu besar (Aris, 2022). Gagasan menempatkan forum penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah pada Pengadilan Tinggi juga telah lama diinisiasi sebagai jawaban atas kebutuhan keserentakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia (Wicaksono & Ayutama, 2015). Ketiga, untuk pemilihan Walikota/Bupati serta anggota DPRD Kota/Kabupaten, kewenangan diserahkan kepada Pengadilan Negeri di wilayah yang bersangkutan, mengingat skala dan dampak sengketa pada tingkat ini bersifat lokal, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan lebih dekat dengan lokasi sengketa tanpa mengurangi kepastian hukum.

Model berjenjang ini sejalan dengan prinsip checks and balances serta hierarki kompetensi relatif dalam kekuasaan kehakiman, di mana setiap tingkatan peradilan memiliki kewenangan yang proporsional dengan skala dan kompleksitas perkara yang dihadapinya (Asshiddiqie, 2024). Pendistribusian kewenangan semacam ini juga merupakan bagian dari upaya penataan demokrasi dan pemilu yang berkelanjutan, karena keadilan pemilu (electoral justice) tidak semata-mata diukur dari final dan mengikatnya suatu putusan, melainkan juga dari proporsionalitas akses terhadap forum penyelesaian sengketa bagi seluruh peserta pemilu di berbagai tingkatan (Huda & Nasef, 2017). Refly Harun, dalam gagasannya mengenai desain penyelesaian sengketa pemilu kini dan ke depan, juga menekankan bahwa rekonstruksi kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi penyelesaian dan kualitas keadilan substantif yang dihasilkan, bukan sekadar mempertahankan status quo kelembagaan yang telah ada (Harun, 2016).

Pemisahan kewenangan semacam ini tentu memerlukan sejumlah instrumen penyangga agar tidak mengorbankan kepastian hukum yang selama ini menjadi

keunggulan sistem yang terpusat di MK. Pertama, tenggat waktu pemeriksaan dan putusan perkara yang ketat, sebagaimana berlaku pada PHPU Presiden saat ini, perlu tetap dipertahankan secara proporsional pada setiap tingkatan peradilan, baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri. Kedua, untuk menjaga konsistensi penafsiran hukum, putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah dapat dimohonkan kasasi terbatas kepada Mahkamah Agung, semata-mata untuk menguji penerapan hukum dan bukan untuk memeriksa ulang fakta persidangan, sehingga prinsip peradilan cepat tetap terjaga. Ketiga, perekrutan hakim ad hoc pemilu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu memperhatikan independensi dan kapasitas teknis keadilan, agar kualitas pemeriksaan di tingkat daerah tidak lebih rendah dibandingkan pemeriksaan oleh MK selama ini. Dengan instrumen penyangga tersebut, model berjenjang ini diyakini dapat mengurangi beban perkara pada MK secara signifikan, sekaligus tetap menjamin penyelesaian sengketa pemilu yang cepat, adil, dan proporsional bagi seluruh tingkatan pemilihan di Indonesia, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan pemilu yang berkelanjutan menjelang pelaksanaan pemilu serentak berikutnya.

C. Novelty

Kebaruan (Novelty) dari penulisan makalah ini terletak pada upaya mengintegrasikan penyelesaian sengketa pemilu, yaitu sengketa administratif (termasuk sengketa Tata Usaha Negara), tindak pidana pemilu, dan sengketa hasil pemilihan umum, yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah. Kebaruan pertama dalam penelitian ini adalah perluasan objek sengketa administratif yang tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis (*beschikking*) seperti Surat Keputusan KPU, tetapi juga mencakup tindakan nyata (*materiale daad*) dan sikap diam penyelenggara pemilu, sebagaimana dicontohkan dalam kasus penolakan Laporan Awal Dana Kampanye tanpa disertai Berita Acara, sehingga hal ini memperkaya konstruksi hukum acara PTUN dalam menjangkau perbuatan penyelenggara yang secara faktual merugikan peserta pemilu meskipun tidak dituangkan dalam bentuk keputusan formal.

Identifikasi terhadap kelemahan ganda dalam pengaturan tindak pidana politik uang (**money politics**). penelitian ini menemukan bahwa ancaman pidana yang rendah tanpa disertai pidana minimum serta terbatasnya cakupan waktu Pasal 515 UU Pemilu (hanya pada hari pemungutan suara) menyebabkan ketidakmampuan sistem hukum menciptakan efek jera (**deterrence effect**). Sebagai pembaruan, makalah ini secara implisit menawarkan perlunya rekonstruksi norma berupa pidana minimum khusus dan perluasan cakupan waktu ke seluruh tahapan kampanye, serta penguatan koordinasi Sentra Gakkumdu yang selama ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan intervensi politik.

Kebaruan paling signifikan adalah pengungkapan dilema struktural dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu ketegangan antara tuntutan **speedy trial** (batas waktu 14 hari kerja untuk PHPU Presiden) dengan pemenuhan keadilan substantif, terutama dalam pembuktian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Makalah ini menunjukkan bahwa batas waktu yang sangat singkat dapat membatasi ruang pembuktian pemohon, sehingga diperlukan model pembuktian bertahap yang lebih berimbang. Selain itu, makalah ini mempertegas bahwa putusan MK tidak hanya bersifat **final and binding**, tetapi juga memiliki akibat hukum restoratif seperti perintah pemungutan suara ulang (PSU) dan diskualifikasi pasangan calon, yang berfungsi sebagai instrumen koreksi konstitusional sekaligus pemberi legitimasi final bagi pemenang pemilu.

Secara keseluruhan, Formulasi utama Penulisan makalah ini terletak pada integrasi

analisis**

**kelemahan sistemik dalam tiga pilar penyelesaian sengketa pemilu serta penawaran arah rekonstruksi regulasi yang lebih berkeadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penulisan makalah ini juga secara konsisten menggunakan perspektif hukum progresif sebagai pisau analisis, yang memosisikan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang berfokus pada manusia, bukan sekadar pada teks normatif. Hal ini menjadi pembeda dari pendekatan legal-dogmatik yang dominan dalam kajian sengketa pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia bersifat bertingkat yang mencakup penyelesaian sengketa administrasi atau tata usaha negara melalui Badan Pengawas Pemilu dengan batas waktu paling lama dua belas hari kerja, yang selanjutnya dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta penyelesaian sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi yang memutus perselisihan hasil pemilu secara final dan mengikat.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat vital sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, terutama setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang secara permanen menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan, seperti ancaman pidana yang tergolong rendah untuk tindak pidana politik yang sehingga belum mampu menciptakan efek jera, batasan waktu penyelesaian sengketa yang sangat singkat seringkali menyulitkan pemenuhan keadilan substantif, serta koordinasi antar lembaga dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan potensi intervensi politik.

Budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik transaksional seperti politik uang turut berdampak pada menurunnya integritas pemilu dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perubahan paradigma menuju hukum progresif yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan semata-mata pada kepastian hukum formal. Pembaruan dalam sistem peradilan sebaiknya tidak hanya dilakukan dari segi aturan, tetapi juga dari cara berpikir dan sikap para penegak hukumnya, sehingga hukum dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Mengingat beban perkara yang semakin menumpuk pada Mahkamah Konstitusi sebagai konsekuensi dari sentralisasi penuh kewenangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penyelesaian sengketa hasil pemilu yang lebih ideal bagi Indonesia adalah sistem yang berjenjang sesuai tingkatan pemilihan, yaitu Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR RI, Pengadilan Tinggi untuk sengketa hasil pemilihan Gubernur dan anggota DPRD Provinsi, dan Pengadilan Negeri untuk sengketa hasil pemilihan Walikota/Bupati serta anggota DPRD Kota/Kabupaten. Model ini diyakini dapat mengurangi beban perkara pada Mahkamah Konstitusi tanpa mengorbankan kepastian hukum, sepanjang disertai instrumen penyangga berupa tenggat waktu yang tetap ketat, mekanisme kasasi terbatas ke Mahkamah Agung, serta penguatan kapasitas hakim ad hoc kepengadilan di setiap tingkatan peradilan.

Dari pembahasan yang ada, ada beberapa hal yang menurut penulis perlu

diperhatikan ke depan.

- Para penegak hukum sebaiknya mulai mengubah cara pandang dalam melihat hukum. Jangan hanya fokus pada aturan tertulis saja, tapi juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.
- Dalam dunia pendidikan hukum, penting untuk tidak hanya mengajarkan teori dan pasal-pasal, tapi juga menanamkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Supaya nanti ketika terjun ke lapangan, tidak hanya jadi “tukang baca undang-undang”.
- Perlu ada upaya serius untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum. Karena sebagus apa pun konsep hukum, kalau pelaksanaannya tidak jujur, hasilnya tetap tidak akan adil.
- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengkaji secara serius pembentukan sistem penyelesaian sengketa hasil pemilu yang berjenjang sesuai tingkatan pemilihan sebagai alternatif terhadap sentralisasi penuh kewenangan pada Mahkamah Konstitusi, guna menjamin penyelesaian sengketa yang lebih proporsional, efektif, dan berkelanjutan menjelang pemilu serentak berikutnya.
- Pembaruan dalam sistem peradilan sebaiknya tidak hanya dilakukan dari segi aturan, tapi juga dari cara berpikir dan sikap para penegak hukumnya. Dengan begitu, hukum bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

2, No. 11.

- Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, (2023) , “Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Terhadap Konstruksi Pengaturan Pemilu,” *Jurnal Rechtsens* 12, no. 2: 273–86.
- Ainurridha, Muhammad, Ibu Hamad, dan Hendri Prasetya. (2025). “Penanganan Kode Etik Pilpres 2024: Komunikasi Politik Lembaga Pemilu (Studi Kasus DKPP)”*. Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, hlm. 67-77.
- Ambarini, Irma. (2021). “Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Aris, M. S. (2021). *Hukum pemilu: Filosofi dan prinsip pemilihan umum dalam UUD NRI 1945*. Setara Press..
- Aris, M. S. (2022). “Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional”. *Media Iuris*, 5(3), 473–506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>
- Asshiddiqie, J. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Cahyandari, D., Siboy, A., & Sudarsono. (2020). “Urgensi Pemisahan Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak”. *Arena Hukum*, 13(1), 59–76. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.4>
- Ekon, Y. M. P., Kapitan, R. V. F., & Mau, E. B. C. (2023). *Bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum*.
- Ekon, Yanto M.P., Rian Van Frits Kapitan, dan Ellon B.C Mau. (2023). “Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum”. *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Erick, Benni dan M. Ikhwan. (2022). “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia”. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5, No. 2, hlm. 219.
- Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*. RajaGrafindo Persada.
- Hendra Setyadi Kurnia Putra, (2020), “Grand Design Peradilan Khusus Pemilu Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1: 174–84, <https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.3109>.
- Huda, N., & Nasef, I. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana.

- Husain, Alwi, Suparji, dan Sadino. (2025). "Peran dan Tantangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Indonesia". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1.
- IBLAM Law Review, 3(1), 126–137. <https://doi.org/10.52249>
- Illahi, Beni Kurnia, Ikhsan Gusri, dan Gianinda A. Sugianto. (2021). "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu". *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2, hal. 87-98.
- Kurnia, Hendi. (2026). "Problematika Due Process of Law Dalam Penanganan Pidana Pemilu: Tantangan Tenggat Waktu Singkat Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol. 5, No. 3, hlm. 1257.
- Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores, Markus Y. Hage, dan Hernimus Ratu Udju. (2024). "Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, No. 3.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada. (2024). "Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penyelenggaraan Pilkada". *SANKSI 2024: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Madda, S. M., Firdaus, & Mirdedi. (2022). Problematika pengawasan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP dalam penegakan hukum pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 909–932. <https://doi.org/10.31078/jk1948>
- Muhaimin, Hikmah, Santosa, dan Nugroho Rendi Adi Pratama. (2024). "Sosialisasi Implementasi Prosedur Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto". *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 12, hlm. 2311.
- Munawar, Akhmad, Muhammad Aini, dan Muhammad Fadhan Adhani. (2025). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu". *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2, hlm. 215.
- Nabilah, Aghniatus Shelly dan Rahmat Muhajir Nugroho. (2025). "Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 4, No. 2, hlm. 167-184.
- Nainggolan, Ojak, Meli Hertati Gultom, dan Nicolaos Manalu. (2025). "Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara". *Syntax Admiration: Jurnal Ilmiah*, Vol. 6, No. 1.
- Nuswanto, A Heru dan Wafda Vivid Izziyana. (2023) . "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum". *Jurnal Ius Constituendum*.
- Pitaloka, Putri Galuh, Rival Mahesa Fauzan Hadi, Nirindah Daniella Sembiring, Toby Samuel Tampubolon, dan Irsyaf Marsal. (2025). "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara". *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3, pp. 683-690.
- Putra, Hendra Setyadi Kurnia. (2019). "Grand Design Peradilan Khusus Pemilu dan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 174-184.
- Rusmana, I Putu Edi. (2024). "Kewenangan antara Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, hlm. 261.
- Sabar, Sabar, Emy Hajar Abra, dan Alwan Hadiyanto. (2025). "Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Walikota Batam Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Indonesia". *BACARITA Law Journal*, e-ISSN: 2621-4105.
- Saragih, Geofani Milthree. (2022). "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2, No. 2, p. 129-140.
- Sari, Anggita Ananda. (2023). "Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah". *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 3, No. 1, hlm. 14.
- Satria, Adhi Putra. (2020). "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia". *Kosmik Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Silalahi, Wilma. (2023). "Tenggat Waktu Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

- Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi”. *Hey Law Journal*, DOI: <https://doi.org/10.55292/hey5ee51>.
- Silenang, Faisal. (2013). *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa yang Timbul dari Pemilukada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan*. Tesis. Makassar: Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Syafrijal Mughni Mada, Firdaus, dan Mirdedi. (2022). “Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu”. *Jurnal Hukum (UNTIRTA)*, hlm. 909-932.
- Tarigan, Yos Arnold, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi. (2024). “Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal)”. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 3, No. 1, hlm. 48-55.
- Ulya, Nurul Ula dan Fazal Akmal Musyarri. (2019). “Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum”. *Jurnal Suara Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 175.
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2015). “Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 157–179. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.53>
- Wijayanti, Septi Nur dan Aulia Khansa Nabila. (2024). “Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Terhadap Electoral Justice”. *Jurnal APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara)*, hlm. 9-28.
- Wirda, Ismi, Lalu Sopan Tirta Kusuma, dan Inka Nusamuda Pratama. (2025). “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Upaya Pencegahan Politik Uang pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Dompu”. *Jurnal Ilmiah Detubuya: The Indonesian Journal of the Social Sciences*, Vol. 2, No. 2, hlm. 174.
- Yasa, I Wayan Budha. (2023). “Yudisialisasi Politik: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Masalah Konstitusionalitas Undang-Undang Pemilihan Umum”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 9, No. 2, hlm. 217-235.
- Yusuf, Azry, Respaty Namruddin, Mila Jumarlis, Mirfan, dan Andi Ahmad Malikul Afdal. (2025). “Transformasi Bawaslu Sebagai Lembaga Penegak Hukum Elektoral Di Indonesia”. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 3.
- Zefanya, Kayla. (2024). “Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu”. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol.